

**SERVICE DELIVERY ( Penyampaian Pelayanan )**Jenis Pelayanan : **SURAT IZIN RADIOGRAFER**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Permohonan dari yang bersangkutan (Teknisi Radiografer)</li><li>2. Pas foto berwarna terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar</li><li>3. Foto copy KTP Rokan Hulu atau Surat Keterangan berdomisili dari Kepala Desa</li><li>4. Foto copy Ijazah Teknisi Radiografer yang disahkan</li><li>5. Foto copy Surat Tanda Registrasi Radiografer (STRR)</li><li>6. Surat keterangan sehat dari Puskesmas/RSUD</li><li>7. Rekomendasi Perhimpunan Radiografwer Indonesia (PARI)</li><li>8. Rekomendasi Puskesmas setempat untuk Pegawai PNS</li><li>9. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Rokan Hulu</li><li>10. Denah Lokasi</li><li>11. Map Biola</li></ol>
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon melakukan pendaftaran dan menginput data perizinan (Melalui petugas perbantuan pendaftaran )</li><li>2. Petugas Front office memeriksa dokumen syarat perizinan, jika lengkap dan memenuhi syarat, dilanjutkan ke proses berikutnya, jika tidak dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi dan mencetak tanda terima</li><li>3. Tim teknis menerima berkas dan melakukan survei lapangan, menerbitkan BAP dan rekomendasi teknis</li><li>4. Petugas back office mengentri / menginput data pemohon</li><li>5. Kepala seksi memverifikasi izin yang masuk dan meneruskan ke kabid</li><li>6. Kepala bidang memverifikasi berkas dari kasi dan seterusnya dilanjutkan kepada sekretaris jika disetujui</li><li>7. Sekretaris memverifikasi izin dan meneruskan ke Kepala Dinas jika disetujui</li><li>8. Kadis menetapkan persetujuan izin</li><li>9. Back office menomori dan mencetak izin atau Back office menomori dan mencetak izin yang sudah ditandatangani secara elektronik (digital)</li><li>10. Kepala dinas menandatangani Izin</li><li>11. Pengambilan dokumen perizinan oleh pemohon diloket pelayanan informasi</li></ol>
3	Jangka waktu penyelesaian	5 Hari Kerja ( terhitung sejak berkas dinyatakan lengkap)
4	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
5	Produk Pelayanan	Dokumen Izin
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Email : <a href="mailto:dpmptsprohul@gmail.com">dpmptsprohul@gmail.com</a></li><li>2. Facebook : Dinas Pmptsp</li><li>3. Website : <a href="http://dpmptsp.rokanhulukab.go.id">dpmptsp.rokanhulukab.go.id</a></li><li>4. Twitter : Dinas Pmptsp @dpmptsprohul</li><li>5. Whatshapp : 0822 9959 1122</li></ol> Halaman Facebook. Dinas Penanaman dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu

**MANUFACTURING ( Internal Organisasi )**Jenis Pelayanan : **SURAT IZIN RADIOGRAFER**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. PERMENKES RI No. 81 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Radiografer</li><li>2. Permenkes No 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan</li><li>3. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan</li><li>4. Peraturan Bupati Rokan Hulu No 01 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu</li></ol>
2	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana : <ol style="list-style-type: none"><li>a. Komputer/Personal Computer (PC) /Laptop</li><li>b. Formulir Izin</li><li>c. Brosur Pengurusan Izin</li><li>d. Papan Informasi dan Prosedur Pengurusan</li><li>e. Telepon</li><li>f. Bardcode Izin</li><li>g. Mobil Keliling Pelayanan Perizinan</li></ol> Prasarana / Fasilitas : <ol style="list-style-type: none"><li>a. Loker Informasi</li><li>b. Loker Administrasi Perizinan ( Front Office ) dan pengolahan Perizinan ( Back Office )</li><li>c. Loker Pengaduan</li><li>d. Ruang Penyimpanan Arsip</li><li>e. Ruang Tunggu</li><li>f. Halaman Parkir</li></ol>
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Strata I, D3 dan SMU</li><li>2. Mengetahui dan memahami tugas dan fungsi sesuai dengan tugas pokok.</li><li>3. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan internet</li><li>4. Memiliki kemampuan untuk menganalisa peraturan dan memiliki tingkat ketelitian dalam pemrosesan administrasi</li><li>5. Lulus Diklat PTSP</li></ol>
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang</li><li>2. Dilakukan secara terus -menerus</li></ol>
5	Jumlah Pelaksana	6 (enam) Orang
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Adanya kepastian persyaratan, waktu dan biaya</li><li>2. Di dukung oleh SDM yang berkompeten dengan Prinsip Pelayanan Prima</li><li>3. Adanya Jaminan Bebas dari Praktek KKN</li><li>4. Tidak terjadi pungli</li><li>5. Seluruh biaya pengurusan Izin diatur sesuai Peraturan Daerah</li></ol>
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Di bubuhi Tanda Tangan Basah</li><li>2. Menggunakan Cap Basah</li><li>3. Cetak Izin Menggunakan Bardcode</li><li>4. Menggunakan Materai</li></ol>
8	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan mekanisme sebagai berikut :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Setiap pemohon izin akan diberikan formulir IKM untuk di isi.</li><li>b. Pengumpulan dan Pengelolaan Data melalui Sistem komputerisasi;</li><li>c. Analisa Data dan Evaluasi;</li><li>d. Tindak lanjut hasil Evaluasi</li></ol></li><li>2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.</li></ol>